

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGGUGURAN KANDUNGAN
(ABORSI) AKIBAT TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana

OLEH:

BERLIA INDRIANI

NIM : 502019211

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

TAHUN 2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGGUGURAN
KANDUNGAN (ABORSI) AKIBAT TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN**



NAMA : Berlia Indriani
NIM : 502019211
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing Skripsi :

1. H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum ()

2. Dr. Martini, SH., MH ()

Palembang, 14 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum. ()

Anggota : 1. Dr. Ismail Petanasse, SH., MH. ()

2. Dr. Abdul Latif M, SH., M.KN. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBN/NIDN : 858994/0217086201

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“ Tidak ada kesulitan yang tidak ada ujungnya. Sesudah sulit pasti akan ada kebahagiaan. “ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” QS Al-Insyirah: 5-6

Kupersembahkan Kepada:

- 1. Kedua Orangtua yang saya cintai**
- 2. Saudara-saudaraku Tercinta**
- 3. Sahabat-sahabatku Tercinta**
- 4. Almamaterku**

SURAT PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Berlia Indriani
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 04 September 2000
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang
Nim : 502019211
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGGUGURAN KANDUNGAN (ABORSI)
AKIBAT TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 2023

Yang menyatakan ,



Berlia Indriani

ABSTRAK

KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGGUGURAN KANDUNGAN (ABORSI) AKIBAT TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

OLEH:

BERLIA INDRIANI

Aborsi diserap dari Bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari bahasa Latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran di Indonesia sendiri melarang keras untuk melakukan pengguguran kandungan karena bertentangan dengan norma yang ada. Pengaturan mengenai larangan melakukan *Abortion criminalis* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 346 sampai dengan Pasal 349. Pasal-pasal ini melarang melakukan Aborsi dengan alasan apapun baik itu karena alasan darurat yakni sebagai akibat korban pemerkosaan. Tetapi aturan KUHP tersebut telah diringankan dengan adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mana membenarkan adanya Aborsi untuk dapat dilakukan dengan alasan dan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2). Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana pengaturan terhadap pengguguran kandungan (Aborsi) akibat tindak pidana pemerkosaan. (2) Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang disebabkan oleh terjadinya pemerkosaan. Dikarenakan perkara mengenai Aborsi dan pemerkosaan merupakan suatu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat khususnya kalangan remaja atau anak dibawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif normatif. Sumber data berasal dari data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, website internet. Teknik analisis yang digunakan adalah content analisis yaitu membahas suatu informasi tertulis dari semua bentuk komunikasi yang berkenaan dengan objek kajian. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dipertegas dalam pasal 75 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi pelanggaran ini juga pada hakikatnya setiap ciptaan Tuhan memiliki hak untuk hidup dan bertahan hidup (2) Adapun sanksi pidana apabila melakukan aborsi, yaitu Pasal 346 KUHP diancam penjara empat tahun jika seorang wanita dengan sengaja menggugurkan calon bayi kandungan atau menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungannya,

Kata kunci : *Kajian Yuridis, Aborsi, Perundang-undangan, Pemerkosaan*

Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., MH. selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Yudistira Rusydi , M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ibu Heni Marlina, SH., MH. selaku Penasihat Akademik, dan Semua dosen-dosen pengajar dan seluruh karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum dan Ibu Dr. Martini, SH., MH Selaku pembimbing skripsi yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam skripsi ini.
10. Untuk kedua orang tuaku, Bapak Pipi Firaz dan Ibu Efi Afrida yang telah membesarkanku dan selalu memberi dukungan dengan penuh kesabaran selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Dan Saudara-saudaraku yang terkasih M. Novendo dan Firliansyah Sidiq, untuk segala dukungan dan semangat yang diberikan, kakak dan mbaku Agus Pratono SH.,M.H & Oriza Desanda H. SH dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu sejak awal sampai akhir penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuanganku (Marwa Aliyyah, Andini Yulia Putri, Amanda Mutia Carissa, Sabrina, Fira Fitri Alviony, Anggun, Desi, Titania, Tasya Ahdila) serta Ahmad Dani Setiawan yang telah banyak membantu dan memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna sehingga sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar skripsi ini dapat lebih baik lagi serta memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembaca pada umumnya dan untuk menambah pengetahuan tentang ilmu Ilmu Hukum pada khususnya

Palembang, 2023

Penulis

Berlia Indriani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	11
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	11
D. Kerangka Konseptual	12
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana	20
B. Tinjauan tentang Pengertian Aborsi	41
C. Tinjauan tentang Jenis-jenis Aborsi	51
D. Tinjauan tentang Jenis Tindakan Aborsi	55
E. Tinjauan tentang Faktor-Faktor terjadinya Aborsi	55
BAB III : PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Terhadap Mengenai Pengguguran Kandungan(Aborsi) Akibat tindak pidana Pemerkosaan berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan	58
B. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Yang Disebabkan oleh Terjadinya Pemerkosaan	61

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan71

B. Saran74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, kasus perkosaan menempati peringkat nomor dua setelah pembunuhan. Data dari Kalyana mitra menunjukkan bahwa setiap lima jam, ditemui satu kasus perkosaan. Menurut sumber berita yang dilansir oleh suara merdeka tahun 2000 bahwa Yayasan Kepedulian Untuk Konsumen Anak selama tahun 2000 mencatat sembilan puluh kasus seksual yang dialami oleh anak Surakarta dan kasus perkosaan yang ada mencapai delapan belas orang. “Hal ini menunjukkan betapa banyaknya perempuan yang menjadi korban perkosaan”.¹ Secara Nasional, komisi nasional (Komnas) perempuan dalam lima belasan tahun terakhir menunjukkan bahwa setiap dua jam sekali, satu orang perempuan mengalami kasus perkosaan. Dalam satu hari, dua puluh orang perempuan di Indonesia mengalami kekerasan seksual.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A yaitu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupan.

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan dan

¹ Dhian Ertanto, *Kajian Yuridis Pengguguran Kandungan (Abortus) dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia terkait dengan perlindungan Hak-hak Korban Perkosaan* Skripsi, FH.Unibraw, Malang, 2013, hlm.4

hukuman bagi pelaku pemerkosaan tertuang dalam pasal 285 KUHP. Bagi pelaku yang terbukti melakukan pemerkosaan, akan dijera hukuman penjara maksimal 12 tahun. Hal ini, tertuang dalam isi pasal 285 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosanya, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”.

Hal ini juga dipertegas dalam pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi pelanggaran ini juga pada hakikatnya setiap ciptaan tuhan memiliki hak untuk hidup dan bertahan hidup. Dalam hal ini juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak saling berkaitan dengan 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pada Pasal 76 C tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia BAB 1 Pasal 2 dan Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2:

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.

Pasal 4:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Persoalan Aborsi bukan lagi menjadi salah satu hal yang tabu untuk dibicarakan dan juga bukan menjadi rahasia umum lagi. Belakangan ini banyak terjadi peristiwa Aborsi bahkan juga menjadi fenomena berbagai kalangan, entah itu terjadi terhadap remaja yang tidak mau mempertanggung jawabkan perbuatannya atau karena pergaulan bebas, orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggung jawab dan juga akibat dari pemerkosaan yang menjadikan korban hamil. Kasus pengguguran kandungan cukup banyak ditemukan, namun tidak banyak yang mengangkat kasus ini ke meja hijau. Pengguguran kandungan terdiri dari kriminalis dan terapeutik di beberapa negara melarang keras untuk melakukan aborsi seperti di Chili, El Salvador, Vatikan, Malta, sedangkan di beberapa negara ada yang melegalkan aborsi dengan berbagai macam alasan.

Beberapa negara memperbolehkan adanya aborsi dengan berbagai alasan, seperti negara Jerman, China, Belgian dan banyak negara lain mulai mempertimbangkan tentang permasalahan sosial dan ekonomi ataupun pertimbangan yuridis. “Pertimbangan sosial yang dimaksud yaitu seperti ibu tidak

sanggup membiayai anaknya atau melindungi ibu dari gangguan kesehatan mental”.² Dalam hal ekonomi seperti beberapa orang tua yang tidak mampu untuk membiayai anaknya ketika nanti sudah lahir dan alasan pertimbangan yuridis yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur Aborsi.

Indonesia sendiri melarang keras untuk melakukan pengguguran kandungan karena bertentangan dengan norma yang ada. Pengaturan mengenai larangan melakukan *Abortion Criminalis* diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam di Indonesia sendiri melarang keras untuk melakukan pengguguran kandungan karena bertentangan dengan norma yang ada. Pengaturan mengenai larangan melakukan *Abortion criminalis* diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam Pasal 346 sampai dengan Pasal 349. Pasal-pasal ini melarang melakukan Aborsi dengan alasan apapun baik itu karena alasan darurat yakni sebagai akibat korban pemerkosaan. Tetapi aturan KUHP tersebut telah diringankan dengan adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mana membenarkan adanya Aborsi untuk dapat dilakukan dengan alasan dan syarat- syarat tertentu yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2).

² Detik Health, *Negara yang Sangat Membolehkan dan Tidak Membolehkan Aborsi* health.detik.com Diakses pada tanggal 27 Oktober 2022 pukul 09.00 WIB.

Hal ini, dikarenakan Aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, baik itu dilakukan secara legal ataupun dilakukan secara ilegal. Dalam memandang bagaimana kedudukan hukum Aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan Aborsi tersebut. Sejauh ini, persoalan Aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, “tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *Abortion provokatus medikalis*”.³

Pengguguran kandungan (Aborsi) selalu menjadi perbincangan, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran, hukum maupun disiplin ilmu lain. Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karena “sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas. Hal ini, disebabkan karena Aborsi menyangkut norma moral serta hukum suatu kehidupan bangsa”.⁴

Aborsi sudah perlu mendapat perhatian melalui pengaturan yang lebih bijak untuk menghindari praktek aborsi tidak aman dan pemenuhan hak reproduksi perempuan maupun hak azasi perempuan dan janin. Legalisasi Aborsi perlu diperhatikan lebih bijak tetapi bukan dalam pengertian memberikan liberalisasi Aborsi. Meskipun aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya

³ <http://civicara.com/2013/06/20/6-bahaya-melakukan-aborsi/> diakses pada tanggal 21 oktober 2022 jam 13.30 wib

⁴ imedik.org/2013/02/pengguguran-kandungan/ diakses tanggal 21 oktober 2022 jam 14.00

Aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan Aborsi (*ProChoice*), “di seluruh dunia 500.000 perempuan meninggal akibat kehamilan, persalinan maupun Abortus kriminalis. Sekitar 20 juta pertahun terjadi *unsafe abortion*”.⁵

Kedudukan hukum Aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *Abortus Provokatus Medicialis*. Sedangkan Aborsi yang digeneralisasikan menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *Abortus Provokatus Criminalis*. Terlepas dari persoalan apakah pelaku Aborsi melakukannya atas dasar pertimbangan kesehatan (*Abortus Provokatus Medicialis*) atau memang melakukannya atas dasar alasan lain yang kadang kala tidak dapat diterima oleh akal sehat, seperti kehamilan yang tidak dikehendaki (hamil di luar nikah) atau takut melahirkan ataupun karena takut tidak mampu membesarkan anak karena minimnya kondisi perekonomian keluarga, tetap saja angka kematian akibat aborsi begitu mencengangkan dan sangat memprihatinkan. Data *World Health Organization* (WHO) menyebutkan bahwa 15-50% kematian ibu disebabkan oleh pengguguran kandungan yang tidak aman. “Dari 20 juta pengguguran kandungan tidak aman yang dilakukan

⁵ <http://www.kompas.com/ver1/Kesehatan/0609/15/020926.htm> diakses pada tanggal 21 oktober pukul 15.30 wib

tiap tahun, ditemukan 70.000 perempuan meninggal dunia. Dengan kata lain, 1 dari 8 ibu meninggal dunia akibat Aborsi yang tidak aman”.⁶

Apapun alasan yang diajukan untuk menggugurkan kandungan, jika hal itu bukan disebabkan alasan medis maka ibu dan orang yang membantu menggugurkan kandungannya akan dihukum pidana sesuai dengan pasal 346-349 kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal ini dikarenakan hukum positif di Indonesia melarang dilakukannya Aborsi, akan tetapi dilain pihak, jika kandungan itu tidak digugurkan akan menimbulkan masalah baru, yaitu apabila anak tersebut terlahir dari keluarga miskin maka ia tidak akan mendapat penghidupan yang layak, sedangkan apabila anak itu lahir tanpa ayah, ia akan dicemooh masyarakat sehingga seumur hidup menanggung malu. Hal ini, Indonesia menganut dikarenakan dalam budaya timur dan Komplikasi hukum Islam, tidak dapat menerima anak yang lahir di luar nikah. Alasan inilah yang kadang-kadang membuat perempuan yang hamil di luar nikah nekat menggugurkan kandungannya. “Padahal (Aborsi) sama halnya dengan pembunuhan, karena menghilangkan nyawa yang telah siap atau berpotensi untuk berpartisipasi dalam tugas kekhalfahan di muka bumi ini”.⁷

Hal ini dapat diketahui dari kenyataan yang terjadi di masyarakat, yaitu banyaknya ditemukan kasus Aborsi yang dilakukan para remaja yang belum menikah. Ironisnya para remaja tersebut pada umumnya merupakan pelajar dan mahasiswa yang datang dengan tujuan sekolah. Jadi mereka telah

⁶ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004), hlm 224.

⁷ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi* (Cet. I Jakarta: Mizan, 2007), hlm 287.

menyalahgunakan kesempatan belajar mereka untuk melakukan tindakantindakan yang melanggar susila sehingga mengakibatkan kehamilan. Selain kenyataan yang langsung dijumpai dalam masyarakat, banyak pula berita-berita aborsi di surat kabar dan televisi yang mengungkap kasus-kasus aborsi. “Berita-berita tersebut memuat kasus Aborsi baik yang tertangkap pelakunya maupun yang hanya mendapatkan bekas Aborsinya saja, antara lain janin yang ditinggalkan begitu saja setelah selesai diaborsi”.⁸

Berdasarkan Pasal 75 ayat (2), (3), dan Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan nomor 36 Tahun 2009 tentang setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. tindakan medis (Aborsi) sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan setelah meminta persetujuan dari ibu hamil yang bersangkutan atau keluarganya untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli.

Aborsi tersebut dapat dilakukan dengan persetujuan dari ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya. Hal tersebut berarti bahwa apabila prosedur tersebut telah terpenuhi maka aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum. Dengan kata lain vonis medis oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan tindak pidana atau kejahatan. Berbeda halnya dengan aborsi yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan medis sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 75

⁸ Wati, *Aborsi di Indonesia*, Suara Merdeka, 27 Februari 2000, hlm 8.

ayat (2, 3) dan pasal 76 Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, Aborsi jenis ini disebut dengan *Abortion Provokatus Criminalis*. Artinya bahwa tindakan Aborsi seperti ini dikatakan tindakan ilegal atau tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tindakan Aborsi seperti ini dikatakan sebagai tindakan pidana atau kejahatan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengkualifikasikan perbuatan aborsi tersebut sebagai kejahatan terhadap nyawa. Agar dapat membahas secara detail dan cermat mengenai Aborsi provokatus kriminalis, kiranya perlu diketahui bagaimana konstruksi hukum yang berkaitan dengan tindakan Aborsi sebagai kejahatan yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka berarti bahwa apapun alasannya, di luar alasan medis perempuan tidak boleh melakukan tindakan Aborsi. Jika mencermati ketentuan dalam KUHP tersebut dilandasi suatu pemikiran atau paradigma bahwa anak yang masih dalam kandungan merupakan subyek hukum sehingga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Juga apabila dilihat dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa setiap orang berhak untuk hidup maupun mempertahankan hidupnya sehingga pengakhiran kandungan (Aborsi) dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Dengan kata lain paradigma yang digunakan adalah paradigma yang mengedepankan hak anak (*prolife*), oleh karena itu dalam KUHP, tindakan Aborsi dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Adapun yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 346 KUHP yaitu : “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam pidana penjara paling lama empat tahun.”

Selanjutnya di jelaskan pada pasal 347 KUHP yaitu : “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan ijin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.” Berkaitan dengan perbuatan Aborsi adalah perempuan yang menggugurkan kandungannya itu sendiri dan juga mereka yang terlibat dalam proses terjadinya Aborsi seperti dokter, bidan atau juru obat. Persoalannya adalah bagaimana ketentuan- ketentuan tersebut dapat ditegakkan dengan baik sehingga dapat menjerakan dan meminimalisir para pelaku kejahatan Aborsi tersebut. Persoalan lain yang cukup penting untuk dipikirkan adalah Aborsi apabila ditinjau dari prespektif hak perempuan terhadap alat reproduksi yang merupakan kodrat yang melekat pada setiap perempuan.

Apabila secara normatif hak anak untuk hidup dilindungi oleh undang-undang sehingga konstruksi hukum menggunakan paradigma prolife, “bagaimana perlindungan hukum terhadap hak perempuan terhadap alat reproduksinya, apakah perempuan tidak berhak untuk menentukan atau memutuskan hal yang berkaitan dengan fungsi reproduksi atau yang disebut dengan *prochoice*”.⁹

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat, dan sederhana tentang pengguguran kandungan (Aborsi) akibat tindak pidana pemerkosaan, dengan judul **Kajian Yuridis Tentang Pengguguran**

⁹ Winarno Surahmad, Dasar-Dasar Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah, (Bandung: PN. Tarsito, 1975), hlm 58

Kandungan (Aborsi) Akibat Tindak Pidana Pemerkosaan.

B. Permasalahan

1. Bagaimana pengaturan terhadap pengguguran kandungan (Aborsi) akibat tindak pidana pemerkosaan.
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang disebabkan oleh terjadinya pemerkosaan.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada Kajian Yuridis tentang Pengguguran Kandungan (Aborsi) akibat Tindak Pidana Pemerkosaan dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah dengan mengetahui:

1. Pengaturan terhadap pengguguran kandungan (Aborsi) akibat tindak pidana pemerkosaan.
2. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang disebabkan oleh terjadinya pemerkosaan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Pidana, yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa:

“Definisi operasional atau kerangka koseptial adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Sebagai contoh ,judul skripsi : “Penggelapan Dana Calon Haji Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji” ,maka dalam definisi operasional /kerangka konseptual,dijelaskan apa yang dimaksud dengan; penggelapan, calon haji, ibadah haji”¹⁰

Untuk itu guna memudahkan pemabahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain.

Tinjauan Yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak

¹⁰ Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Palembang, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang ,2020 ,hlm 5.

pidana.¹¹ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum¹². Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

1. Pengguguran kandungan (Aborsi)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengguguran Kandungan (Aborsi) adalah kriminalis aborsi yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.¹³ Aborsi adalah praktik menghentikan kehamilan dengan jalan menghancurkan janin dalam kandungan. Alasannya beraneka ragam, tetapi di Indonesia aborsi hanya bisa dilakukan karena alasan medis dan untuk korban pemerkosaan. Praktiknya yang tidak aman juga memiliki risiko kesehatan.

Tindakan Aborsi berupa pengguguran dengan cara pembunuhan janin sebelum diberi kesempatan untuk tumbuh, dan berkembang dan menjadi besar Aborsi dilakukan yakni untuk usia kehamilan kurang dari 20 minggu Aborsi juga sinonim dengan istilah pengguguran keguguran atau kelahiran sebelum waktunya. Dalam terminologi sehari-hari kata aborsi sama dengan pengguguran kandungan yang disengaja karena mengandung arti secara aktif atau sengaja dilakukan. Aborsi sendiri dapat terjadi baik akibat perbuatan manusia maupun karena sebab-sebab alamiah, yakni

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 1470.

¹²M. Marwan dan Jimmy P., 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, hlm 651

¹³ <https://kbbi.co.id/arti-kata/aborsi> diakses pada tanggal 17 maret 2023 pukul 11.01 wib

terjadi dengan sendirinya,¹⁴ dalam arti bukan karena perbuatan manusia (aborsi sponta) Dalam perspektif kedokteran atau tindakan medis pengguguran kandungan adalah terjemahan dari kata latin Abortus Provocatus yang dalam kamus kedokteran terjemahannya “membuat keguguran. permasalahan melalui pendekatan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹⁵

2. Akibat

Menurut Hukum pidana Kealpaan, kelalaian, atau *culpa* adalah macam kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari kurang berhati-hati, sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi. Undang-undang sendiri tidak mendefinisikan pengertian dari *culpa*, namun terkait dengan *culpa*, di Indonesia terdapat pasal kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain diatur dalam pasal 359 KUHP:

¹⁴ Syahrul Machmud, *Pengakuan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang diduga melakukan Malpraktek*, Bandung, Karya Putra Darwati. hlm. 367

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 14.

"Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun."¹⁶

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana¹⁷. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso. Secara yuridis Djoko Prakoso menyatakan pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah : "Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi". Selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut."

¹⁶<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d/> Diakses pada tanggal 17 maret 2023 pukul 11.13 wib

¹⁷ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta. 1987. hlm.137.

yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut."

4. Pemerkosaan

Pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa; melanggar dengan kekerasan. Jadi Pemerkosaan dalam penelitian ini adalah suatu tindakan pemaksaan atau menundukkan dengan kekerasan oleh seseorang laki-laki terhadap perempuan. Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian perkosaan adalah:

a. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seseorang Wanita tanpa persetujuannya.

b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan/kehendak wanita yang bersangkutan.

c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya

Menurut Kamus Bahasa Indonesia menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan pemerkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Hal tersebut menurut Abdul Wahid, bahwa tidak

selalu kekerasan terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.¹⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan , maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan Pengaturan terhadap pengguguran kandungan (Aborsi) akibat tindak pidana pemerkosaan dan Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang disebabkan oleh terjadinya pemerkosaan, sehingga tidak menguji hipotesa.

2. Jenis data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dengan cara Penelitian Kepustakaan(*Library Research*), yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum

¹⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT Refika Aditama, 2001, hlm 40.

primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah). dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan. Ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode Penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang pengertian tindak pidana, pengertian aborsi, jenis-jenis aborsi, jenis tindakan aborsi, faktor-faktor terjadinya aborsi.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai pengaturan terhadap pengguguran kandungan (Aborsi) akibat tindak pidana dan sanksi pidana terhadap

pelaku tindak pidana aborsi yang disebabkan oleh terjadinya pemerkosaan.

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT Refika Aditama, 2001, hlm 40.
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004), hlm 224.
- Alimul. HS, *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep Keperawatan, Salemba Medika*, Jakarta, 2010, hlm. 43
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta, 2012, hlm 21
- Bambang Waluyo, *Tindak Pidana dan Pidanaaan* ,Sinar Grafika, Jakarta,2000 hlm 3.
- Berlen,K., *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Gransindo, Jakarta, 2002, hlm. 47
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 1470.
- Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa (Indonesia), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 56
- Ekandari Sulistyaningsih Faturochman. *Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*. Buletin Psikologi, Tahun X, No. 1 Juni 2002
- Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Palembang, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang 2020. hlm 5
- J. Remellink, *Pengantar Hukum Pidana Materiil 1*, Sungging,Yogyakarta 2014,hlm 77.
- Maria Ulfah Anshor. *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*. (Jakarta: Kompas, 2006), hlm 32.
- Maria Ulfah Anzor, Wan Nedra, dan Sururin (editor), *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002), hlm 158.
- M. Marwan dan Jimmy P., 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher Surabaya

- M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi* (Cet. I Jakarta: Mizan, 2007), hlm 287.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta 2002, hlm 1.
- Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm. 215
- Rahmanuddin Tumalili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm.5-6.
- Rustam Mochtar dalam Muhdiono, *Aborsi Menurut Hukum Islam, "Perbandingan Madzhab Syafi'I dan Hanafi"*, Skripsi, Yogyakarta, UIN, 2002, hlm. 211
- Sri Setyowati, *Masalah Abortus Kriminalis di Indonesia dan Hubungannya dengan Keluarga Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, TP, 2002, hlm.99 dan 22
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm 14.
- Susanti. 2009. *Psikologi Kehamilan*. EGC: Jakarta. Hlm. 18
- Sudikno Mertokusomo, "*Mengenal Hukum*" Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm. 40
- Suryono Ekototama. dkk, *Abortus Provokatus bagi korban perkosaan Perspektif Victimologi dan Hukum Pidana*, Univ. Admajaya, Yogyakarta, 2001, hlm. 31
- Susilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Bogor, 1985, Politeia, hlm 65-66.
- Syahrul Machmud, *Pengakuan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang diduga melakukan Malpraktek*, Bandung, Karya Putra Darwati. hlm. 367
- Uswandi, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Palembang : Bagian hukum internasional Fakultas hukum universitas sriwijaya, 2007, hlm.72
- Pustaka Yustisia, *Undang Undang Kesehatan dan Rumah Sakit 2009, UndangUndang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit*, Jakarta, 2010, hlm. 28
- Prawiroharjo, Sarwono, *Ilmu Kebidanan*, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta 2002
- Poernomo, Bambang, *Hukum Pidana Kumpulan Ilmiah*, PT. Bina Aksara Jakarta, 2003.
- Wati, *Aborsi di Indonesia*, Suara Merdeka, 27 Februari 2000, hlm 8.
- Winarno Surahmad, *Dasar-Dasar Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: PN. Tarsito, 1975), hlm 58.

Widyastuti. 2007. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Abortus*. Akademi Kebidanan Budi Mulia: Palembang. Hlm. 07

Yayasan Pengembangan Pedesaan, *Kesehatan Reproduksi, cetakan 1*, Malang, Danar Wijaya,, 1997, hlm. 141

A. Jurnal

Dhian Ertanto, *Kajian Yuridis Pengguguran Kandungan (Abortus) dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia terkait dengan perlindungan Hak-hak Korban Perkosaan*, Skripsi, FH.Unibraw, Malang, 2013, hlm.4

Detik Health, Negara yang Sangat Membolehkan dan Tidak Membolehkan Aborsi health.detik.com Diakses pada tanggal 27 Oktober 2019.

Evi Yanti, *Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Positif Lexrenaissance* No. 4 Vol.5 oktober 2020.

Sonya Airini, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, *Jurnal Darma Agung* Vol 28, No.3, 2020

Widowati, *Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, Vol 2, No.1, 2021

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mana membenarkan adanya aborsi untuk dapat dilakukan dengan alasan dan syarat- syarat tertentu yang diatur dalam Pasal 75 ayat (1)

Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

C. Sumber Lainnya

Aspek Hukum dan *Medikolegal Abosrtus Provocatus Criminalis*,
<http://situs.korespro.info>, diakses tanggal 14 desember 2022 Pukul 12.54

<http://ciricara.com/2013/06/20/6-bahaya-melakukan-aborsi/> diakses pada tanggal 21 oktober 2022

imedik.org/2013/02/pengguguran-kandungan/ diakses pada tanggal 21 oktober 2022

<http://www.kompas.com/ver1/Kesehatan/0609/15/020926.htm> diakses pada tanggal 21 oktober 2022

<https://abc.web.id/kbbi/a/akibat> pada tanggal 21 oktober 2022

Peraturan Pemerintah Tentang Aborsi Banyak Kelemahan, WWW. Peradi. Or. Id/Indek. Php/Berita/Detail, Diakses Pada Tanggal 14 desember 2022

Aspek Hukum dan *Medikolegal Abosrtus Provocatus Criminalis*,
<http://situs.korespro.info>, diakses tanggal 14 desember 2022 Pukul 12.54